



**WALI KOTA SEMARANG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 900.1.13.1/63 TAHUN 2025

TENTANG  
TAHAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan dalam bentuk insentif retribusi daerah kepada Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas pemungutan retribusi daerah apabila mencapai kinerja tertentu berupa pencapaian tahapan target penerimaan retribusi daerah secara triwulan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Tahapan Target Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya berupa Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 89);
17. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tahapan Target Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tahapan Target Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tahapan Target Penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai indikator pencapaian kinerja dalam menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa insentif retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 16 Januari 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
 NOMOR 900.1.13.1/63 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 TAHAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
 PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

TAHAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SEMARANG  
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS RETRIBUSI	TARGET 2025	TAHAPAN TARGET							
			TRIWULAN I		s/d TRIWULAN II		s/d TRIWULAN III		s/d TRIWULAN IV	
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	700.766.159	175.191.540	25,00	350.383.080	50,00	525.574.619	75,00	700.766.159	100,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	40.107.833	10.026.958	25,00	20.053.917	50,00	30.080.875	75,00	40.107.833	100,00
3.	Retribusi Penyewaan Bangunan	5.534.126.008	1.106.825.202	20,00	2.435.015.444	44,00	3.873.888.206	70,00	5.534.126.008	100,00
4.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	25.000.000	5.000.000	20,00	11.000.000	44,00	17.500.000	70,00	25.000.000	100,00
JUMLAH		6.300.000.000	1.297.043.700	20,59	2.816.452.441	44,71	4.447.043.700	70,59	6.300.000.000	100,00

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU